




<b>News Title :</b> Bappebtu Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah	
<b>Media Name :</b> republika.co.id	<b>Journalist :</b> Lida Puspaningtyas
<b>Publish Date :</b> 29 March 2024	<b>Tonality :</b> Positive
<b>News Page :</b>	<b>News Value :</b> 0
<b>Resources :</b> Kasan (Plt Kepala Bappebtu), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebtu)	<b>Ads Value :</b> 0
<b>Section/Rubrication :</b> Sharia	<b>Topic :</b> Peraturan Bappebtu No 5/2024

Home > Sharia > Industri Halal Sharia Jumat 29 Mar 2024 13:20 WIB

## Bappebtu Terbitkan Aturan Penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah

Perba ini bertujuan memperkuat likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi.

Red: Lida Puspaningtyas



Applikasi yang telah diatur oleh Bappebtu (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebtu) menerbitkan Peraturan Bappebtu (Perba) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip **Syariah** di Bursa Berjangka.

Pelaksana Tugas Kepala Bappebtu Kasan mengatakan, perba ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi (PBK) dan menjadikan **Bursa Berjangka** sebagai sarana pembentukan harga dan penyerahan fisik, terutama pasar fisik terorganisir dengan prinsip syariah.

### Baca Juga

Terpeleset, Bocah SD Tenggelam di Sungai Oya Gunungkidul

Puan Bilang tak Ada Instruksi, Angket Pemilu Kian tak Pasti

TNI Gunakan Super Hercules Kirim Bantuan ke Gaza Melalui Yordania

"Pasar fisik komoditi syariah di Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut **Pasar Fisik Syariah** adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi Bursa Berjangka atau yang dimiliki Pedagang Fisik Komoditi berdasarkan prinsip syariah," kata Kasan melalui keterangan di Jakarta, Jumat (29/3/2024).

Kasan menyampaikan, penyelenggaraan pasar fisik syariah diharapkan menjadi lebih mudah dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, yang menjadi fokus dalam pelaksanaan setiap perdagangan pasar fisik syariah adalah kewajiban Bursa Berjangka untuk memiliki legitimasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).



Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menegaskan, perba tersebut merupakan amanat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011.

"Penyusunan Perba Nomor 5 Tahun 2024 telah sesuai hasil uji publik dan masukan yang disampaikan PT Bursa Berjangka Jakarta dan PT **Bursa Komoditi** dan Derivatif Indonesia. Selain itu, juga memerhatikan kaidah hukum penyusunan peraturan perundang undangan," ujar Aldison.

Adapun substansi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bappebtu dimaksud meliputi ketentuan umum, komoditas yang diperdagangkan, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah, tata cara atau mekanisme perdagangan Pasar Fisik Syariah, pengawasan Pasar Fisik Syariah, ketentuan sanksi, serta ketentuan peralihan.